



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 805 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIOUS BARU

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dukungan kebijakan; perumusan dan pelaksanaan;
 - b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
 - c. melaksanakan penilaian risiko;
 - d. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontingensi;
 - f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
 - h. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - j. menyusun laporan secara berkala.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Bupati melaporkan secara berjenjang dan berkala kepada Tim Koordinasi Pusat melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun di bulan Januari untuk laporan tahun sebelumnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 805 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah: a. Ketua b. Anggota:	Bupati Ngawi 1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi 2) Kepala Kepolisian Resor Ngawi 3) Komando Distrik Militer 0805 Ngawi 4) Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 5) Kepala Kejaksaan Ngawi
2.	Pelaksana: a. Ketua b. Sekretariat: c. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat 1) Koordinator: 2) Anggota:	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 3) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi 4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi a) Camat se-Kabupaten Ngawi b) Kepala Puskesmas se-Kabupaten Ngawi c) Kepala Puskesmas se-kabupaten Ngawi d) Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Ngawi e) Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Kabupaten Ngawi

1	2	3
	f. Kelompok Kerja komunikasi, Informasi dan Edukasi 1) Koordinator: 2) Anggota:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi c) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi d) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi e) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi f) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO